



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 JO
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 JO
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG MAHKAMAH AGUNG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 30 JANUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Ihda Mislá

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 30 Januari 2023, Pukul 13.12 – 13.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

A.A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Ihda Mislá

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Henny Aliah Zahra
2. Nurlaila

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.12 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:00]

Baik. Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 3/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat siang. Menurut daftar hadir di sini, Ibu Henny Aliah Zahra, hadir, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [00:23]

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:24]

Baik. Kemudian, Ibu Nurlaila, S.H., M.H.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: NURLAILA [00:30]

Hadir, hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:31]

Baik. Sebagai Kuasa Hukum, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: NURLAILA [00:33]

Ya.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:34]

Sedangkan Prinsipalnya hadir secara online?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [00:39]

Siap, Yang Mulia.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:39]

Baik. Hari ini, persidangan adalah untuk menyampaikan ... itu Hp-nya dimatikan. Ya, di sini atau di online itu? Jadi, tolong dimatikan dulu Hp-nya mungkin Prinsipal atau Kuasa Hukum yang ada di sini, tolong dicek lagi, ya.

Baik, sudah bisa dilanjut?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [01:14]

Lanjut, Yang Mulia.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:14]

Baik. Hari ini adalah untuk menyampaikan perbaikan dari apa yang sudah dinasihatkan pada Sidang Pendahuluan pertama. Nah, untuk itu, ketentuannya adalah Kuasa Hukum menyampaikan hanya mengenai pokok-pokok perbaikan saja.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [01:45]

Siap, Yang Mulia.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:45]

Tidak perlu seluruhnya disampaikan. Jadi apa yang merupakan perbaikannya penambahan, itu yang disampaikan. Namun, nanti pada akhirnya, Petitumnya yang harus dibacakan keseluruhannya (...)

14. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [01:58]

Siap.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:58]

Silakan. Siapa yang mau menyampaikan Ibu Henny atau Ibu Nurlaila?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [02:04]

Saya, Yang Mulia.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:05]

Ya, silakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [02:07]

Kepada yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ketua Majelis Hakimnya, saya akan menyampaikan pada sidang ini perihal Perbaikan Permohonan Judicial Review Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan tentang Mahkamah Agung Judicial Review Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia.

Kemarin itu memang karena kita belum berpengalaman, jadi penulisannya agak berantakan, Yang Mulia. Mungkin untuk untuk hari ini, kita sudah memperbaikinya. Kalau kemarin ... kemarin itu tidak ada Kewenangan Mahkamah Konstitusi, langsung saja. Untuk hari ini ada. Terus, Kedudukan Hukumnya juga sudah ada. Lalu Alasan-Alasan Pemohonnya, bolehkah kami membacakan Alasan-Alasan Pemohonnya, Yang Mulia? Kemarin itu tidak ... tidak ada, Yang Mulia, tidak dicantumkan.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:14]

Baik. Ya karena belum dimasukkan pada (...)

20. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [03:19]

Kemarin.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:19]

Permohonan pertama. Oke (...)

22. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [03:21]

Ya, hari ini boleh kita bacakan, Yang Mulia, ya?

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:23]

Ya, silakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [03:24]

Izin, terima kasih, Yang Mulia.

1. Bahwa Pemohon pernah mengajukan upaya hukum luar biasa dan permohonan peninjauan kembali dan diputus oleh Putusan Peninjauan kembali Nomor 763PK/Pid.Sus/2022 tanggal 4 Agustus 20 ... 2022. Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali terpidana 3 yang diajukan Pemohon.

2. Berdasarkan kitab-kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP Bab 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, peninjauan kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan Indonesia. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa, yaitu persidangan di pengadilan negeri, sidang banding pada pengadilan tinggi, dan kasasi Mahkamah Agung.
3. Bahwa karena Pemohon pernah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman dan tentang Mahkamah Agung, Pasal 66, yang mengatakan bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan hanya satu kali. Kini Pemohon tidak memiliki upaya hukum lain untuk membersihkan nama atas putusan pidana tetapnya karena pada saat nanti mengajukan permohonan peninjauan kembali untuk yang kedua kalinya, pastilah nanti akan ditolak yang didasarkan pada SEMA RI Nomor 7 Tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014 tentang PK dalam perkara pidana juncto SEMA RI Nomor 10 Tahun 2009, tanggal 12 Juni 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.
4. Bahwa keadilan tidak bisa dibatasi oleh waktu dan hanya boleh sekali karena mungkin saja setelah putusan PK (peninjauan kembali) ditemukan keadaan baru atau novum yang saat PK pertama kali atau sebelumnya belum ditemukan, Undang-Undang KUHP tidak diterapkan karena hanya memperbolehkan pengajuan PK hanya sekali karena menyangkut keadilan. Putusan ini ... putusan itu berdasarkan pertimbangan bahwa keadilan bernilai lebih besar dari kepastian hukum. Dengan demikian, maka makna keadilan menjadi kabur jika harus ditutup dengan PK hanya boleh dilakukan sekali, terutama dalam kasus pidana terkait hak ... terkait hak-hak yang harus ... yang harus bersangkutan dengan martabat atau harga diri atau nyawa seseorang. Ini adalah kutipan kompas.com, Jakarta Pusat, pada tanggal 6 bulan 3 tahun 2014 (...)

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:01]

Baik, kalau di Permohonan Perbaikan ini, kira-kira di halaman berapa itu?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [06:07]

Di halaman ... norma yang diuji ... 5, 6, 7, hampir seluruhnya diperbaiki, Yang Mulia. Karena kemarin juga tidak ada Petitemnya, kan.

Di sini kita bikin ada pendudukan dan kerugian Pemohon, kemarin juga enggak ada, ya kan.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:29]

Baik, enggak ... begini, Bu, ya. Yang harus disampaikan itu walaupun itu sekarang ringkasan, tapi ringkasan dari yang dimuat di perbaikan yang sekarang ini. Sepertinya ada beda saya menyimak apa yang Ibu sampaikan barusan itu, ada yang berbeda sedikit, makanya saya tanya di halaman berapa yang Ibu bacakan, terutama mengenai isi *Kompas* itu? Halaman berapa coba biar kita (...)

28. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [06:56]

Halaman 7.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:58]

Halaman 7. Ya, oke di situ, ya. Baik, jadi ini ringkasan silakan ... silakan Ibu lanjutkan membacanya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [07:17]

Bahwa ketentuan ... nomor 5. Bahwa ketentuan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, isi pasal dan undang-undang tersebut tidak mengaku ... tidak mengakomodir, sehingga Pemohon merasa dizalimi undang-undang. Sehingga Pemohon merasa dizalimi undang-undang tersebut, sesungguhnya aturan itu dinilai mencederai rasa keadilan dan mengabaikan prinsip serta nilai keadilan. Ini adalah kutipan dari Bapak Hakim Anwar Usman dalam ... ya.

6. Bahwa prinsip negara hukum ini menjamin hak asasi warga negara untuk memperjuangkan keadilan. Ketentuan pasal tersebut bertolak belakang dengan hukum responsif dan progresif, sehingga untuk mencari keadilan tidak boleh ada batasnya.

Saya langsung, Yang Mulia, ya, dianggap dibacakan yang lainnya.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:08]

Ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [08:08]

Kedudukan dan Kerugian Pemohon.

Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan terpidana berdasarkan Putusan PK Nomor 763.

Dua, kerugian Pemohon adalah rasa keadilan yang telah terelemenir oleh ketentuan yang membatasi pengajuan peninjauan kembali untuk kedua kalinya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009.

Yang lainnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:37]

Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [08:40]

Tiga. Bahwa Pemohon Bapak Idha Miska sudah dipecat dari tempat kerjanya secara tidak hormat karena perbuatan yang tidak pernah ... yang tidak pernah Pemohon lakukan dan harus menerima hukuman dipenjara. Lampiran Putusan Nomor 763 PK/Pid.Sus/2022.

Empat. Bahwa Pemohon ingin dengan dikabulkannya upaya permohonan PK kedua kalinya, ini agar nama baik dari Pemohon Bapak Idha Miska ini kembali pulih, bersih dari tuntutan atau putusan pengadilan tingkat awal maupun tingkat peninjauan kembali.

Lima. Bahwa adanya Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, ini dianggap dibacakan saja, Yang Mulia, ya.

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:20]

Baik.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [09:20]

Enam. Bahwa dalam doktrin hukum pidana, letak keadilan lebih tinggi dari kepastian hukum, sehingga apabila harus memilih, maka keadilan mengenyampingkan kepastian hukum.

Dengan demikian, pengajuan PK kembali tolong dapat diajukan lebih dari sekali adalah dalam rangka mencari dan memperoleh keadilan harus diberi peluang walaupun menyampingkan kepastian hukum. Di sisi lain, peninjauan kembali jelas-jelas tidak menghalangi eksekusi putusan pidana, sehingga sebenarnya tidak ada relevansinya dengan kepastian hukum.

Tujuh. Bahwa pada prinsipnya, nilai keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tersebut dapat disimpulkan, keadilan merupakan pilar penegakan hukum Indonesia. Sehingga para pencari keadilan diberikan hak untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi, dalam undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, membatasi para pencari keadilan untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya, sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:26]

Saya kira langsung ke Petitem saja, ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [10:34]

Petitem, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Yang lainnya dianggap dibacakan.

39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:35]

Dianggap dibacakan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [10:40]

Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, rekan saya yang melanjutkan Yang Mulia.

41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:51]

Ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: NURLAILA [10:51]

Saya izin lanjut, Yang Mulia. Petitem. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kiranya menjatuhkan putusan dalam provisi.

1. Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya.
2. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas di dalam pemeriksaan untuk memberikan kepastian agar hak-hak atau keadilan bisa didapatkan oleh para pencari keadilan, termasuk di dalam kasus Pemohon Bapak Idha Mislal ini agar bisa diajukan PK kedua kalinya tidak bisa dibatasi.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima Permohonan Pemohon seluruhnya.

2. Mengatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. Pasal 24 ayat (2) berbunyi, "Terhadap putusan peninjauan kembali, tidak dapat dilakukan peninjauan kembali atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1985," sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 4958). Pasal 46 ayat (1) berbunyi ... Pasal 66 ayat (1) berbunyi, "Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Apalagi kini telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-X/2003 ... 2013 tanggal 6 Maret 2014 tentang Pembatalan Pasal 268 ayat (1) ... ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 30 ... 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Mengatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507) Pasal 24 ayat (2) berbunyi, "Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali." Atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Mahkamah Agung Tahun 2009 Nomor 3 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4958) Pasal 66 ayat (1) berbunyi, "Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali." Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apalagi ini telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana.
4. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ... oh, ya, mohon maaf Majelis Hakim.

43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:11]

Apabila (...)

44. KUASA HUKUM PEMOHON: NURLAILA [14:13]

Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apalagi telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-X/2013, tanggal 6 Maret 2014 tentang Pembatalan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

4. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon Henny Aliah Zahra, S.H., Nurlaila, S.H., M.H. Sekian, terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:15]

Baik, tadi cuma dua, ya, yang jadi Kuasa di sini? Padahal di permohonan terdahulu ada 3?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [15:21]

Ya.

47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:22]

Berarti sekarang 2, ya. Baik, setelah mendengarkan penyampaian Perbaikan Permohonan dari Pemohon.

Nah, untuk selanjutnya nanti ini akan dibawakan ke Rapat Permusyawaratan Majelis, ya. Nanti bagaimana kelanjutannya, akan dari ... akan diberitahukan oleh Kepaniteraan nanti kepada Pihak Pemohon, ya, demikian. Sebelum kita tutup, bukti yang diajukan dalam Permohonan ini adalah P-1 sampai dengan Bukti P-7?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [16:08]

Siap.

49. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:09]

Betul, ya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [16:09]

Betul, Yang Mulia.

51. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:09]

Baik. Kita sahkan dulu bukti ini.

KETUK PALU 1X

52. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [16:13]

Izin, Yang Mulia.

53. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:14]

Baik, ada yang mau disampaikan?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [16:16]

Ya. Kita akan menghadirkan saksi ahli juga, Yang Mulia.

55. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:19]

Itu nanti. Karena ini mesti atas Rapat Permusyawaratan Majelis lengkap dulu nanti, maka ini dilanjutkan ke pemeriksaan panel, ya (...)

56. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [16:35]

Siap.

57. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:35]

Nanti baru di situ, Saudara kalau mau diperlukan nanti ahli dan lain sebagainya, atau saksi, itu nanti akan ditetapkan. Tapi ini sekarang masih proses untuk musyawarah ... Rapat Permusyawaratan Hakim, ya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [16:53]

Siap, Yang Mulia.

59. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:54]

Demikian, ya. Karena dalam pemeriksaan ini kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.32 WIB

Jakarta, 30 Januari 2023
Panitera,
Muhidin

